

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bersumber pada hukum islam dari Al-Quran dan Al-Hadist (Yustitia, 2010) .

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan kesempatan dalam

perkembangannya berdasarkan syariah. Demikian pula yang terdapat dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam perkembangannya, kemudian terbit Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga landasan hukum Bank Syariah telah jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya (Kurniati, 2012).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Ghafur dalam Nur, 2012).

Menurut Nur Hasanah dalam Nur (2012) sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negatif spread* pertumbuhan modal negatif dalam pemodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi, di satu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya.

Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan misal dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada saat terjadinya akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain dari sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.

Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting dalam perekonomian. Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah dual banking sistem dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dengan begitu kebijakan yang diambil pemerintah melalui Bank Indonesia tentu berbeda untuk kedua jenis bank tersebut. Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang di dapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri (Antonio dalam Nur, 2012). Mediasi sektor keuangan tentu juga terkait dengan efisiensi pada perekonomian.

Penelitian Levine (1996) menunjukkan bahwa efisiensi pada sektor keuangan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka semakin baik tingkat mediasi sutau perbankan dalam pengumpulan serta penyaluran dananya maka perekonomian suatu negara tentu akan berkembang lebih cepat. Namun begitu sektor keuangan juga sangat peka dan terpengaruh erat dengan kebijakan pemerintah serta kondisi keuangan makro maupun mikro pada negara yang bersangkutan (Demirguic-kunt dan Huizinga, dalam Nur, 2012).

Kondisi perekonomian Indonesia secara makro dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investor dalam penempatan dananya pada suatu sektor usaha. Seperti halnya krisis ekonomi yang terjadi dipertengahan tahun 1997 mengakibatkan kinerja keuangan badan usaha menurun tajam bahkan diantaranya mengalami kerugian. Pada saat itu, variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar maupun pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang cukup tajam.

Suku bunga meningkat hingga mencapai angka 68.76% per tahun pada tahun 1998 dan inflasi yang mencapai angka 77% per tahun (Statiska Ekonomi Keuangan Indonesia, 1998). Tingginya inflasi dan suku bunga bank akan menyebabkan beban operasional perasional semakin berat serta akan mempengaruhi kinerja keuangan badan usaha, yang pada akhirnya berdampak pada pasar modal. Di sisi lain, meningkatnya suku bunga merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan bagi para investor deposito, dimana *return*

yang diperoleh tinggi dengan tingkat resiko yang relatif rendah (Elisabeth dalam Nur, 2012).

Besarnya bagi hasil akan mempengaruhi pertimbangan para calon nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana dengan sistem bunga penentuan keuntungannya dilakukan diawal. Yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan dengan besar kecilnya keuntungan dari usaha atas modal yang telah diberikan (Nur, 2012).

Porsi bagi hasil pada bank syariah ini belum tentu sama setiap bulannya. Nisbah bagi hasil juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi usaha yang dibiayai oleh dana tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bahwa potensi perbankan di Indonesia adalah *floating market*, maka jumlah bagi hasil akan menjadi pembanding bagi tingkat suku bunga yang akan berpengaruh pada total simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, syarat adanya kecenderungan harga barang naik secara terus-menerus juga perlu diingat, kenaikan harga musiman seperti menjelang hari-hari besar, atau kenaikan barang yang hanya terjadi satu kali saja, dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan tidak dinamakan inflasi. Menurut Dornbudh dan Fishe dalam

Khoiriyah (2011) yaitu dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung.

Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil di tengah inflasi yang tinggi, sehingga mereka enggan untuk menabung yang menyebabkan dana yang dihimpun di bank akan menjadi lebih kecil. Ketika inflasi turun maka investasi pada bank syariah akan naik, bank syariah dapat melakukan sosialisasi mengenai sistem ekonomi islam yang apabila diterapkan sepenuhnya tidak akan terpengaruh oleh inflasi. Sehingga masyarakat mau menempatkan dananya karena yakin bahwa investasinya aman dari inflasi.

Hasil penelitian Reswari dalam Kurniati (2011) menyatakan berbagai macam cara yang dilakukan orang untuk menginvestasikan dananya, kebanyakan orang memilih untuk menabung di Bank tapi tidak sedikit pula yang memilih untuk investasi. Investasi dapat mengurangi atau mengorbankan konsumsi sekarang dengan harapan akan mendapat return dimasa yang akan datang. Media yang digunakan untuk investasi adalah pasar modal. Salah satu cara untuk berinvestasi adalah melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut Adiatmo (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perbankan syariah menggunakan LQ45, sedangkan konvensional menggunakan IHSG. Perubahan harga saham pada LQ45 akan berpengaruh terhadap naik turunnya IHSG.

Perbankan syariah erat kaitannya dengan dunia perbankan nasional. Kondisi dalam perbankan syariah dapat mempengaruhi kondisi perbankan nasional maupun perekonomian nasional, karena sistem bagi hasil yang ditanamkan di Bank Syariah cenderung lebih menguntungkan dengan begitu kondisi perbankan nasional akan lebih baik dengan sistem syariah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah, baik faktor yang menyebabkan kondisi perbankan syariah menurun maupun faktor yang menyebabkan kondisi perbankan syariah menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**” . Penelitian ini merupakan replikasi dari Nur (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel independen yaitu inflasi (Nurfitasari, 2011), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari (Kurniati, 2011) sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian diatas, dan juga perbedaan pada periode waktu yang digunakan.

B. Batasan Masalah

Dari banyak faktor yang diukur secara kuantitatif yang mempengaruhi tabungan *mudharabah*, maka dalam penelitian ini hanya membatasi variabel bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi bulanan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank Mega Syariah Tbk dari Januari 2010 sampai Desember 2011, laporan Badan Pusat Statistik Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2010 sampai dengan 2011, Data Inflasi yang ada di Bank Indonesia dan data yang ada di BEI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Jumlah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah?
3. Apakah Inflasi berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah?
4. Apakah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Jumlah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah.
4. Untuk mengetahui apakah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu penelitian dan menambah wawasan pengetahuan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tabungan *mudharabah* pada umumnya dan pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat di bidang praktik

Manfaat bagi nasabah yaitu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum menginvestasikan dananya.